



KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 430/KPTS/M/2022

TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER
MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 430 /KPTS/M/2022

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER
MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER
DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1.

KESATU : Menetapkan ruas Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) bukan jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.

KETIGA : Berdasarkan ruas Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), Gubernur menetapkan fungsi ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) berdasarkan usulan bupati/walikota.

KEEMPAT : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan, dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 430/KPTS/M/2022
 TENTANG
 PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN
 PRIMER MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN
 ARTERI PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER – 1

PETA JARINGAN JALAN ARTERI PRIMER (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1) DI INDONESIA



004

A. HIMPUNAN FUNGSI JALAN ARTERI PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 BUKAN JALAN TOL

NO.	PROVINSI	PANJANG RUAS (km)	JAP (km)	JKP-1 (km)
1	01 Aceh	2.112,07	1.075,47	1.036,60
2	03 Sumatera Utara	2.619,52	1.292,18	1.327,34
3	06 Sumatera Barat	1.423,42	943,54	479,89
4	08 Riau	1.254,12	1.254,12	-
5	10 Kepulauan Riau	589,47	197,76	391,71
6	11 Jambi	1.318,90	808,36	510,54
7	13 Bengkulu	781,99	729,58	52,41
8	15 Sumatera Selatan	1.580,70	1.203,42	377,28
9	16 Bangka Belitung	598,65	410,63	188,02
10	17 Lampung	1.298,41	819,23	479,18
11	20 DKI Jakarta	-	-	-
12	21 Banten	567,90	217,01	350,89
13	22 Jawa Barat	1.782,65	1.017,26	765,39
14	24 Jawa Tengah	1.581,30	1.259,37	321,93
15	26 DI Yogyakarta	307,23	182,98	124,25
16	28 Jawa Timur	2.261,68	1.396,58	865,10
17	30 Kalimantan Barat	2.287,52	1.139,82	1.147,70

NO.	PROVINSI	PANJANG RUAS (km)	JAP (km)	JKP-1 (km)
18	32 Kalimantan Tengah	2.094,29	1.118,51	975,78
19	34 Kalimantan Timur	1.806,76	1.571,14	235,62
20	35 Kalimantan Utara	643,52	286,84	356,68
21	36 Kalimantan Selatan	1.204,18	812,46	391,72
22	40 Bali	589,64	356,07	233,57
23	42 Nusa Tenggara Barat	939,64	642,03	297,61
24	44 Nusa Tenggara Timur	2.153,28	1.091,72	1.061,56
25	50 Sulawesi Utara	1.682,41	414,72	1.267,69
26	51 Gorontalo	751,78	480,90	270,88
27	52 Sulawesi Tengah	2.361,61	1.448,93	912,68
28	53 Sulawesi Barat	768,17	548,02	220,15
29	54 Sulawesi Selatan	1.739,20	1.220,30	518,90
30	56 Sulawesi Tenggara	1.490,84	547,28	943,56
31	60 Maluku	1.850,22	43,45	1.806,77
32	61 Maluku Utara	1.208,50	199,31	1.009,19
33	62 Papua	2.778,38	1.793,32	985,06
34	63 Papua Barat	1.335,27	798,03	537,24

TOTAL INDONESIA	47.763,20	27.320,34	20.442,86
------------------------	------------------	------------------	------------------

AS

110°0'0"BT

110°20'0"BT


110°40'0"BT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

15. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA (26)

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA




Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

LEGENDA :

- | | |
|---|--|
| KOTA | BATAS WILAYAH |
| <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Ibukota Provinsi ⊙ Ibukota Kabupaten ○ Simpul Jalan Nasional ● Simpul Jalan Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> ▬ Batas Negara ▬ Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten |
| PUSAT KEGIATAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ▭ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) □ Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | |
| JARINGAN JALAN | NOMOR RUAS JALAN |
| <ul style="list-style-type: none"> ▬ Jalan Tol Operasi ▬ Jalan Tol Rencana ▬ JALAN ARTERI PRIMER (JAP) ▬ JAP ▬ JAP Belum Tersambung ▬ JALAN KOLEKTOR PRIMER (JKP) ▬ JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN) ▬ JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN) Belum Tersambung ▬ JKP-2 / JKP-3 | <ul style="list-style-type: none"> 046 046^K 046¹ |
| KAWASAN | TERMINAL |
| <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) | <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Terminal Tipe A |
| PELABUHAN | BANDARA |
| <ul style="list-style-type: none"> ⊠ Pelabuhan Utama (PU) ⊠ Pelabuhan Pengumpul (PP) ⊠ Pelabuhan Penyeberangan Kelas I ⊠ Terminal Umum Pelabuhan (Dryport) | <ul style="list-style-type: none"> ✈ Pengumpul Primer (PP) ✈ Pengumpul Sekunder (PS) ✈ Pengumpul Tersier (PT) |

DIAGRAM LOKASI



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan 1:50.000
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/IM/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Survei Jaringan Jalan Nasional

7°40'0"LS

7°40'0"LS

8°0'0"LS

8°0'0"LS

110°0'0"BT

110°20'0"BT

110°40'0"BT

SAMUDERA HINDIA

JAWA TENGAH



110°20'0" BT

110°22'30" BT


110°25'0" BT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

15. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA (26)

KOTA YOGYAKARTA




Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

LEGENDA :

- | | |
|---|--|
| KOTA | BATAS WILAYAH |
| <ul style="list-style-type: none"> □ Ibukota Provinsi ● Ibukota Kabupaten ○ Simpul Jalan Nasional • Simpul Jalan Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> — Batas Negara — Batas Provinsi - - - Batas Kabupaten |
| PUSAT KEGIATAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ■ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) □ Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | |
| JARINGAN JALAN | NOMOR RUAS JALAN |
| <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Tol Operasi — Jalan Tol Rencana — JALAN ARTERI PRIMER (JAP) — JAP — JAP Belum Tersambung — JALAN KOLEKTOR PRIMER (JKP) — JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN) — JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN) Belum Tersambung — JKP-2 / JKP-3 | <ul style="list-style-type: none"> 046 046¹¹ 046^{1A} |
| KAWASAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ■ Kawasan Perkotaan/ Ibukota Provinsi | |
| PELABUHAN | TERMINAL |
| <ul style="list-style-type: none"> ⚓ Pelabuhan Utama (PU) ⚓ Pelabuhan Pengumpul (PP) ⚓ Pelabuhan Penyeberangan Kelas I ⚓ Terminal Umum Pelabuhan (Dryport) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminal Tipe A |
| | BANDARA |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✈ Pengumpul Primer (PP) ✈ Pengumpul Sekunder (PS) ✈ Pengumpul Tersier (PT) |

DIAGRAM LOKASI



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan 1:50.000
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/IM/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Survei Jaringan Jalan Nasional

110°20'0" BT

110°22'30" BT

110°25'0" BT

DAFTAR RUAS JALAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

NO.	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)			
					PANJANG RUAS	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
1	001			KARANGNONGKO (BTS. PROV. JATENG) - TOYAN	9,89	9,89	-	-
2	002			TOYAN - BTS. KOTA WATES	4,30	4,30	-	-
3	002	11	K	JLN. CHUDORI (WATES)	0,51	0,51	-	-
4	003			BTS. KOTA WATES - MILIR	3,29	3,29	-	-
5	003	11	K	JLN. KOL. SUGIYONO (WATES)	0,70	0,70	-	-
6	004			MILIR - SENTOLO	7,87	7,87	-	-
7	005			SENTOLO - BTS. KAB. SLEMAN	1,27	1,27	-	-
8	006			BTS. KAB. KULON PROGO - PELEM GURIH (GAMPING)	10,86	10,86	-	-
				(YOGYAKARTA)				
9	006	11	K	JLN. BATAS KOTA - PELEM GURIH (GAMPING) (YOGYAKARTA)	2,09	2,09	-	-
10	007	11	K	JLN. MAJAPAHIT (BANTUL)	3,18	3,18	-	-
11	007	12	K	JLN. AHMAD YANI (BANTUL)	6,54	6,54	-	-
12	007	13	K	JLN. PROF. DR. WIRJONO PROJODIKORO, S.H. (BANTUL)	2,74	2,74	-	-
13	007	14	K	JLN. BRAWIJAYA (BANTUL)	5,82	5,82	-	-
14	008			YOGYAKARTA - SP. PIYUNGAN	8,76	8,76	-	-
15	009			SP. PIYUNGAN - SP. PATUK	3,69	3,69	-	-
16	010			SP. PATUK - SP. GADING	13,71	13,71	-	-
17	011			SP. GADING - GLEDAG	4,89	4,89	-	-
18	012			GLEDAG - WONOSARI (LINGKAR UTARA WONOSARI)	8,64	8,64	-	-
19	013			LINGKAR SELATAN WONOSARI	5,77	5,77	-	-
20	014			BTS. KOTA WONOSARI - NGEPOSARI - PACUCAK - BEDOYO - DUWET	26,35	26,35	-	-
21	015			TEMPEL/SALAM (BTS. PROV. JATENG) - BTS. KOTA SLEMAN	7,18	7,18	-	-
22	016			BTS. KOTA SLEMAN - SP. JOMBOR	5,62	5,62	-	-
23	016	13	K	BTS. KOTA - SP. JOMBOR (YOGYAKARTA)	2,21	2,21	-	-
24	017	11	K	JLN. SILIWANGI (SLEMAN)	8,68	8,68	-	-
25	018	11	K	JLN. PADJAJARAN (SLEMAN)	9,94	9,94	-	-
26	019			JANTI - PRAMBANAN (BTS. PROV. JATENG)	10,07	10,07	-	-
27	019	11	K	BTS. KOTA YOGYAKARTA - JANTI (YOGYAKARTA)	2,12	2,12	-	-
28	020			YOGYAKARTA - BTS. KOTA BANTUL	6,30	6,30	-	-
29	021			BANTUL - SP. WEDEN	4,39	-	4,39	-
30	022			SP. WEDEN - BAKULAN	0,85	-	0,85	-
31	023			BAKULAN - KRETEK	8,94	-	8,94	-
32	024			KRETEK - PARANGTRITIS	6,26	-	6,26	-
33	025			TEMPEL - PAKEM	13,71	-	13,71	-
34	026			PAKEM - PRAMBANAN	20,35	-	20,35	-
35	027			CONGOT - NGREMANG	19,35	-	-	19,35
36	029			PANDANSIMO - SAMAS	5,80	-	-	5,80
37	031			GIRIJATI - LEGUNDI	13,40	-	-	13,40
38	032			LEGUNDI - SAPTOSARI	10,40	-	-	10,40
39	033			SAPTOSARI - PLANJAN	9,20	-	-	9,20
40	036			JERUKWUDEL - BARAN - DUWET	11,60	-	-	11,60
TOTAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA					307,23	182,98	54,50	69,75